

**Praktik Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap
Fraud Pengelolaan Dana Desa Dengan Moral Sensitivity Sebagai
Variabel Moderasi**

Yuska Rahayu Djunaidi, Ayu Rakhma Wuryandini, Nurharyati Panigoro
Universitas Negeri Gorontalo
yuskadjunaidi@gmail.com, ayurakhma@ung.ac.id, nurharyati@ung.ac.id,

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the factors that influence Village Fund Management Fraud with Moral Sensitivity as a moderating variable. This type of research is a descriptive quantitative method with a Multiple Regression Analysis (MRA) approach. In data collection techniques, researchers used surveys and distributed questionnaires in Kabila Bone District, where the research population consisted of nine villages spread across Kabila Bone District as the coastal area of Tomini Bay. The sampling technique used purposive sampling with a research sample of 72 respondents. The results of this research show that Accountability Practices have a positive effect on village fund management fraud, Human Resource Competence has an effect on village fund management fraud, accountability practices and human resource competency have an effect on village fund management fraud, moral sensitivity is unable to moderate accountability practices on village fund management fraud, and moral sensitivity is able to moderate human resource competence towards village fund management fraud and is a quasi moderator.

Keywords: *Accountability Practices; Human Resources Competency; Village Fund Management Fraud; Moral Sensitivity*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa dengan *Moral Sensitivity* sebagai Variabel pemoderasi. Jenis penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan *Multiple Regression Analysis* (MRA). Dalam Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan survei dan penyebaran kuesioner di Kecamatan Kabila Bone, dimana populasi penelitian ini terdiri dari sembilan desa yang tersebar di Kecamatan Kabila Bone sebagai daerah pesisir Teluk Tomini. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive sampling* dengan sampel penelitian sebanyak 72 responden. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik Akuntabilitas berpengaruh secara positif terhadap *fraud* pengelolaan dana desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap *fraud* pengelolaan dana desa, praktik akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap *fraud* pengelolaan dana desa, *moral Sensitivity* tidak mampu memoderasi praktik akuntabilitas terhadap *fraud* pengelolaan dana desa, dan *moral Sensitivity* mampu memoderasi kompetensi sumber daya manusia terhadap *fraud* pengelolaan dana desa dan bersifat quasi moderator

Kata Kunci: *Praktik Akuntabilitas; Kompetensi Sumber Daya Manusia; Fraud Pengelolaan Dana Desa; Moral Sensitivity*

PENDAHULUAN

Fraud merupakan problem utama yang sering terjadi di dunia industri akuntansi baik di sektor publik maupun sektor swasta. *Fraud* mendatangkan banyak kerugian setiap tahun dan lebih parahnya pelaku *fraud* dilakukan oleh oknum-oknum yang mempunyai kekuasaan di dalam organisasi tersebut. Kecurangan terjadi karena terdapat dorongan dan motivasi dari berbagai pihak yang membuat pelaku melakukan tindakan kecurangan. Hal ini tentu menjadikan *fraud* menjadi musuh yang harus segera diatasi. Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh (ICW) terkait tindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) menemukan 154 kasus korupsi yang memberikan potensi kerugian sebanyak Rp 233 miliar. Kasus korupsi anggaran dana desa cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015, yang menyebabkan kerugian sebesar Rp. 40,1 miliar dari 17 kasus korupsi anggaran dana desa pada saat itu (Indonesia Corruption Watch, 2022). Selanjutnya, kasus korupsi pada sektor anggaran desa yang terjadi di Desa Bube Baru Kecamatan Suwawa yang dilakukan oleh penyelenggara desa yang tidak lain adalah kepala desanya sendiri yang di duga melakukan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa yang membuat kepala desa dituntut oleh masyarakat sekitar.(www.60dtk.com). Hal ini tentu menjadi fokus utama pemerintah daerah untuk mencegah kasus kecurangan yang menjadi faktor penyebab ketidakstabilan ekonomi.

Pemerintah telah mendorong penyelenggara negara melalui aturan kebijakan yang telah dikeluarkan tentang pengelolaan keuangan desa yang tujuannya dapat memenuhi hak dan kewajiban desa. Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana desa wajib mengelola keuangan desa dengan didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin. Kebijakan ini dimaksud untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa agar tidak memicu potensi kecurangan, serta menciptakan tata kelola pemerintah desa yang baik terhadap pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, sistem tata kelola dan pengawasan yang tertib dan baik serta yang tak kalah penting yaitu akuntabilitas dan kompetensi aparatur desa yang diberikan wewenang untuk menjalankan desa haruslah memiliki rasa tanggung jawab dan kemampuan yang terampil atau penguasaan terhadap tata kelola keuangan desa, dengan begitu aparat desa dapat dipercaya mampu menciptakan laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggung jawabkan serta mampu meminimalisir masalah dana yang akan terjadi dikemudian hari. Salah satu bentuk dari pengelolaan keuangan desa yaitu dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN untuk desa sebagai sumber pendapatan desa yang dialokasikan melalui APBD. Selain dana desa, terdapat pula bentuk pengelolaan keuangan alokasi dana Desa (ADD), bagi hasil pajak daerah dan retribusi, bantuan keuangan Provinsi/Keuangan/Kota, serta Pendapatan asli Desa. Berikut pembagian dana desa di wilayah Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1. Anggaran Dana Desa Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023

No	Kecamatan	Desa	Jumlah Dana
1.	Kabila Bone	Desa Botubarani	Rp. 682.308.000
		Desa Huangobotu	Rp. 739.768.000
		Desa Biluango	Rp. 865.940.000
		Desa Modelomo	Rp. 739.831.000
		Desa Botutonuo	Rp. 702.950.000
		Desa Molotabu	Rp. 918.667.000
		Desa Bintalahe	Rp. 644.182.000
		Desa Oluhuta	Rp. 937.446.000
		Desa Olele	Rp. 950.103.000
TOTAL			Rp. 7.181.195.000

Sumber: Pemerintah Kecamatan Kabila Bone

Dari data dana desa di atas, dapat diartikan bahwa sejumlah besar anggaran yang dialokasikan berbagai bidang Pembangunan yang ada di desa hingga saat ini belum mampu menyejahterakan masyarakat. Hal ini dilihat dari masih banyak keterlambatan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang kemungkinannya disebabkan oleh faktor pendapatan yang lemah. Padahal beberapa kegiatan yang terdapat di APBDes sebagian besar diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat. Sehingga besarnya nominal dana desa yang telah diberikan kepada setiap masyarakat memerlukan pengawasan serta pertanggungjawaban dari masing-masing perangkat desa. Dengan kata lain, Pemerintah Desa harus mampu menciptakan aparat desa yang berkompeten dan mampu memahami pengelolaan keuangan desa agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat di pertanggung jawabkan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Resmiani Made & Diatmika, 2022) bahwa dugaan kasus korupsi seperti penyelewengan dana APBDes yang dilakukan oleh kepala desa menjadi kasus kecurangan yang sering terjadi terhadap pengelolaan dana desa.

Beberapa faktor yang telah diungkapkan oleh para peneliti bahwa pencegahan *fraud* dapat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia, moralitas, praktik akuntabilitas (Dewi et.al, 2022, Sariwati dan Sumadi 2020, Saputra et.al.2019, Kutandi et.al.2023) dan berbagai faktor lainnya. Namun, dalam penelitian ini hanya berfokus pada dua variabel yaitu Praktik Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber daya manusia. Penggunaan dua variabel ini didasari oleh fenomena yang diperoleh peneliti setelah melakukan wawancara di Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone. Hasil wawancara bersama Sekretaris Desa yaitu (Ibu Pelin Sahidu, 29/09/2023, pukul 13.00) yang mengungkapkan bahwa adanya kasus temuan inspektorat terkait anggaran jagung yang tidak sepenuhnya terealisasi. Sehingga hal ini membuat pemerintah Desa Huangobotu melakukan pengadaan jagung kembali ditahun selanjutnya.

“kalo itu sudah.. kalo kita bicara jagung eee mungkin... bagaimana itu ee saya juga kurang jelas juga dengan masalah jagung itu, kalo jagung itu ayah yang lebih tau, bahkan anggarannya contoh 2 dos kemudian tidak cukup sementara anggaran itu ketahanan pangan to, terus ayah kembali belanja nah itu mungkin temuannya belanja tidak sesuai RAB... bertahap belanjanya mungkin 2 dos bulan nanti selanjutnya lagi karena itu tidak cukup, tapi saya kurang bagaimana karena bendahara dan ayah yang ini disitu toh, makanya dengan jagung itu sih ada sih ada depe temuan itu kenapa sampe belanjanya seperti itu akhirnya ada pengadaan selanjutnya lagi maksudnya untuk memproses sampai 100 persen belanjanya itu seperti itu... jadi betul itu jagung ada (terdapat temuan inspektorat)”

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka diperlukannya tindakan preventif untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan, dengan mengoptimalkan akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa karena akuntabilitas pada pelaksanaan undang-undang desa menjadi sangat penting sehingga perlu di utamakan agar setiap pemerintahan desa melakukan tugasnya secara bertanggung jawab. Selain itu, perlunya kompetensi sumber daya manusia yang memadai, melihat tingkat Pendidikan terakhir seluruh aparat desa di Kecamatan Kabila Bone masih terbilang rendah. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Jenjang Pendidikan terakhir Aparat Desa Kecamatan Kabila Bone

USIA	Jumlah	Persentase
SMA/SMK	37	59.0%
DIPLOMA	4	6.0%
S1	20	32.0%
S2	2	3.0%

Sumber: Acha, 2022

Artinya, sejumlah besar aparat desa berpendidikan terakhir SMA/SMK, sehingga dapat dikatakan bahwa kompetensi aparatur desa Kecamatan Kabila Bone masih terbilang minim dan cenderung mendatangkan kecurangan. Selain itu adanya masalah terkait kurangnya pelatihan Siskeudes yang dilakukan oleh pemerintah Desa Huangobotu. Dimana dalam pelatihan Siskeudes hanya dilakukan oleh pihak yang bertugas pada bagian keuangan saja (Kaur Perencanaan dan Keuangan). Yang artinya sebagian besar pemerintah desa Huangobotu belum mengetahui lebih dalam mengenai Siskeudes. Pernyataan ini diperoleh dari wawancara bersama salah satu aparat Desa Huangobotu, dalam hal ini yakni Sekretaris Desa.

“iya tidak semua sih cuman kalo... itu kan mengenai siskeudes keuangan desa kan. Mungkin oke aparat desa mengetahui siskeudes... maksudnya dua”lah dan bukan nanti bagian keuangan begitu.. saya juga jujur tidak terlalu mengetahui lebih dalam tentang hal itu toh (Siskeudes)”

Dari masalah di atas tentu perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola keuangan desa, karena dengan keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan dan dapat mengefisienkan waktu dalam bekerja. Kemudian didukung dengan penanaman moralitas yang tinggi kepada setiap individu mampu menghindarkan diri dari perilaku kecurangan. Seperti yang dapat dilihat dari penelitian sebelumnya, bahwa peningkatan praktik akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor lain yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa.

Penelitian tentang pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain penelitian yang dilakukan oleh (Sariwati & Sumadi, 2021) menunjukkan hasil bahwa praktik akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, sehingga hasil ini sejalan dengan penelitian dari (Saputra et.al, 2019) yang mengartikan bahwa akuntabilitas memberikan dampaknya terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa. (Dewi et.al, 2022) menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparatur, moralitas individu, dan praktik akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Lanjut penelitian (Romadaniati et.al, 2020) bahwa variabel moralitas individu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*. sedangkan hasil penelitian menurut (Wonar et.al, 2018) Menujukan bahwa sensitivitas moral sebagai variabel moderasi tidak memiliki pengaruh terhadap kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*. Namun, penelitian (Wonar et.al, 2018) bertolak belakang dengan penelitian (Wahyudi et.al,2022) yang menunjukkan bahwa variabel *moderating* yaitu moral *Sensitivity* dapat memperkuat hubungan antara kompetensi aparatur desa terkait pencegahan penyelewengan dana desa.

Kuntadi et.al, 2023 menemukan hasil bahwa kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal tersebut menggambarkan bahwa apabila suatu pemerintahan memiliki peningkatan terhadap kompetensi sumber daya, maka diprediksi juga dapat meningkatkan pencegahan *fraud*. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian menurut (Hariawan et.al, 2022) yang mengemukakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, dikarenakan latar belakang aparatur desa di Kecamatan Klungkung yang masih rendah sehingga belum mampu memberikan pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian lainnya menurut (Saputra et.al, 2019), menyatakan bahwa pencegahan *fraud* mempunyai dampak pada kompetensi sumber daya manusia. Sehingga di tekankan oleh (Saputra et.al, 2019) bahwa untuk mengelola keuangan memerlukan sumber daya yang unggul. Sebagaimana penelitian dari (Chairi et.al, 2022 & Laksmi et.al, 2019), perlunya kompetensi sumber daya yang baik demi menegakkan akuntabilitas dan menghilangkan asimetris informasi.

Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh (Saputra et.al, 2019) yang berjudul "*Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia*


untuk Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa” hasil penelitian menemukan bahwa variabel akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian (Saputra et.al, 2019) yaitu tidak mempunyai variabel *moderating* sehingga teknik analisis data yang dilakukan peneliti berbeda, lokasi dan waktu penelitian yang digunakan juga berbeda.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Pada tahun 2023 Kecamatan Kabila Bone menerima dana desa sebesar Rp. 7.181.195.000. Dengan besarnya nominal anggaran dana desa tersebut, dapat berpotensi timbulnya kecurangan dana desa di Kecamatan Kabila Bone mengingat banyaknya jumlah desa dengan status desa berkembang. Maka dari itu untuk terhindar dari *fraud* berdasarkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango nomor 27 tahun 2020 yang berisi bahwa dalam rangka menciptakan pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga diperlukannya praktik akuntabilitas dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian terkait upaya dalam mencegah terjadi kecurangan sangat penting untuk dilakukan dengan harapan agar pihak-pihak yang berhubungan dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempunyai pengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan dana desa sehingga dengan pengetahuan tersebut dapat dilakukannya pencegahan kecurangan dan pengelolaan keuangan dana desa akan lebih meningkatkan.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini variabel independen yaitu Praktik Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber daya Manusia terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa sebagai variabel Dependen dan penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu moralitas *Sensitivity*. Sehingga, desain penelitian yang dibuat oleh peneliti adalah:

Gambar 1. Desain Penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	3.31444766
Most Extreme Differences	Absolute	0.071
	Positive	0.071
	Negative	-0.066
Test Statistic		0.071
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Berdasarkan hasil pengujian normalitas yang tertera pada tabel 4.11 dengan menggunakan rumus Kolmogorov-smirnov test diperoleh nilai sebesar 0,071 dengan nilai asymp. Sig. (2-tailed) atau probabilitas sebesar 0,0284 yang berada diatas 0,05 seperti yang telah ditentukan. Sehingga hasil output dari pengujian normalitas di atas dapat dikatakan berdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Scatterplot

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6.872	3.475		-1.978	0.052
	Praktik Akuntabilitas	0.175	0.105	0.262	1.664	0.101
	Kompetensi SDM	0.099	0.064	0.233	1.559	0.124
	Moral Sensitivity	-0.038	0.056	-0.101	-0.679	0.499

a. *Dependent Variable: RES2*

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.13, terlihat bahwa variabel-variabel independen memperoleh nilai signifikan di atas 0,05, yang berarti data dalam penelitian ini tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun hasil *output* dari pengolahan data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized	Std. Error	Standardized	t	Sig.
		Coefficients B		Coefficients Beta		
1	(Constant)	27.798	5.613		4.953	0.000
	Praktik Akuntabilitas	0.355	0.170	0.200	2.088	0.040
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.737	0.109	0.645	6.751	0.000

a. *Dependent Variable: Fraud*

Sumber data olahan SPSS, 2023

Berdasarkan hasil analisis di atas, terdapat nilai constant B pada kolom Unstandardized Coefficients (B) sebesar 27,798, koefisien Praktik Akuntabilitas (X1) sebesar 0,355 dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) sebesar 0,737. Dengan demikian dapat ditulis persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah: $Y = 27,798 + 0,355X_1 + 0,737X_2 + e$

Berdasarkan hasil persamaan regresi, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Persamaan nilai konstanta hasil yang diperoleh adalah 27.798, artinya jika variabel bebas yaitu Praktik Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berubah atau konstan, maka nilai *fraud* akan sebesar 27.798 dengan ketentuan nilai variabel Praktik Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia bernilai konstan. Nilai koefisien regresi Praktik Akuntabilitas diperoleh hasil sebesar 0,355, artinya jika variabel Praktik Akuntabilitas mengalami peningkatan maka upaya untuk kecurangan meningkat dan begitu pun sebaliknya. Dengan perkiraan variabel lain dalam keadaan konstan. Nilai koefisien regresi variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) sebesar 0,737, yang mengartikan bahwa jika variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia meningkat maka akan meningkatkan *Fraud* sebesar 0,737 dan begitu pula sebaliknya. Dengan perkiraan variabel lain dalam keadaan konstan

Setelah dilakukan pengujian regresi linier berganda, maka peneliti masuk ke tahap selanjutnya yaitu pengujian determinasi. Koefisien determinasi atau nilai R

kuadrat (R-Square) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama terhadap variabel dependen. Berikut hasil analisis koefisien determinasi:

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.799a	0.639	0.618	3.39954

a. *Predictors:* (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia* Moral *Sensitivity*, Praktik Akuntabilitas, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Praktik Akuntabilitas*Moral *Sensitivity*

Jika dilihat dari tingkat hubungan pemanfaatan Praktik Akuntabilitas (X1) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara bersama-sama dengan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa (Y) masuk dalam kategori kuat (erat) dengan nilai korelasi sebesar 0,799 atau 79,9%, sedangkan nilai R square (R2) adalah 0,639 atau 63,9% yang artinya sebesar 63,9% tingkat *Fraud* Pengelolaan Dana Desa (Y) yang terjadi dapat dijelaskan oleh variabel Praktik Akuntabilitas (X1) dan Kompetisi Sumber Daya Manusia (X2) sedangkan sisanya 36,1% dijelaskan oleh prediktor lain yang tidak diteliti. Dengan kata lain, besarnya pengaruh Praktik Akuntabilitas (X1) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa (Y) adalah 63,9%, sedangkan sisanya 36,1% dipengaruhi oleh faktor lain seperti budaya organisasi, *internal control*, *whistleblowing*, ketaatan pelaporan keuangan, kepemimpinan kepala desa, dan dukungan pemerintah desa.

Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Uji statistic t (Uji Signifikansi Parsial)

Hasil pengujian hipotesis dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji t (Parsial)

Coefficientsa						
Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
		B		Beta		
1	(Constant)	27.798	5.613		4.953	0.000
	Praktik Akuntabilitas	0.355	0.170	0.200	2.088	0.040

	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.737	0.109	0.645	6.751	0.000
--	--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

a. *Dependent Variable: Fraud*

Sumber: Data olahan SPSS, 2023

Berdasarkan hasil analisis pengujian pada tabel di atas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Hasil analisis uji t pada variabel Praktik Akuntabilitas (X1) diperoleh nilai t-hitung sebesar $2,088 > 1,995$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,040 < 0,05$. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Praktik Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa di seluruh desa yang ada di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

Hasil analisis uji t pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) diperoleh nilai t-hitung sebesar $6,751 > 1,995$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa di seluruh desa yang ada di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

Uji Statistik F (Uji Signifikansi Simultan)

Hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji F

ANOVAa						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1323.877	2	661.939	55.564	.000b
	Residual	821.998	69	11.913		
	Total	2145.875	71			

a. *Dependent Variable: Fraud*

b. *Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Praktik Akuntabilitas*

Sumber: Data olahan SPSS, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa nilai F-hitung sebesar 55,564 dengan signifikansi 0,000. Sedangkan nilai F-tabel pada Tingkat signifikansi 5% diperoleh dengan $db1 = 2$ dan $db2 = 72 - 2 - 1 = 69$ sebesar 2,74. Jika kedua nilai F ini dibandingkan, maka nilai F-hitung diperoleh lebih besar dari nilai F-tabel dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya secara bersama-sama pemanfaatan Praktik Akuntabilitas (X1) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa (Y).

Moderated Regression Analysis (MRA)

Pengujian Moderasi Pertama

Pengujian hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu apakah Praktik Akuntabilitas berpengaruh terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa yang dimoderasi *Moral Sensitivity*. Berikut hasil pengujiannya.

Tabel 9. Hasil Uji Moderasi Pertama

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-16.232	99.773		-0.163	0.871
	Praktik Akuntabilitas	1.695	2.418	0.953	0.701	0.486
	Moral Sensitivity	0.920	1.360	0.911	0.676	0.501
	Praktik Akuntabilitas*Moral Sensitivity	-0.014	0.033	-1.016	-0.418	0.677

a. Dependent Variable: *Fraud*

Sumber: Data olahan SPSS, 2023

Berdasarkan hasil pengujian yang terdapat pada tabel 9 di atas, menunjukkan nilai signifikan untuk variabel Praktik Akuntabilitas terhadap *fraud* pengelolaan dana desa sebesar 0,486 yang berarti dibawah 0,05, kemudian nilai signifikansi untuk *Moral Sensitivity* terhadap *fraud* pengelolaan dana desa sebesar 0,501 < 0,05, dan interaksi variabel praktik akuntabilitas dengan *Moral Sensitivity* terhadap *fraud* pengelolaan dana desa sebesar 0,677 yang artinya nilai tersebut dibawah 0,05. Sehingga, disimpulkan bahwa *Moral Sensitivity* tidak mampu memoderasi pengaruh praktik akuntabilitas terhadap *fraud* pengelolaan dana desa.

Pengujian Moderasi Kedua

Pengujian hipotesis kelima dalam penelitian ini yaitu apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa yang dimoderasi *Moral Sensitivity*. Berikut hasil pengujiannya.

Tabel 10. Hasil Uji Moderasi Kedua

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized	Std. Error	Standardized	t	Sig.
		Coefficients B		Coefficients Beta		
1	(Constant)	-87.355	62.299		-1.402	0.165
	Kompetensi SDM	2.935	1.218	2.570	2.409	0.019
	Moral <i>Sensitivity</i>	1.752	0.841	1.735	2.083	0.041
	Kompetensi SDM*Moral <i>Sensitivity</i>	-0.030	0.016	-3.039	-1.815	0.074

a. *Dependent Variable: Fraud*

Sumber: Data olahan SPSS, 2023

Berdasarkan hasil pengujian yang ada pada tabel 10 di atas, diketahui bahwa nilai signifikan pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa sebesar $0,019 < 0,05$, kemudian nilai signifikan Moral *Sensitivity* terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa sebesar $0,041 < 0,05$, dan interaksi variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Moral *Sensitivity* terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa sebesar $0,074 < 0,10$. Hal ini menunjukkan bahwa moral *Sensitivity* mampu memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap *fraud* pengelolaan dana desa. Dengan demikian moral *Sensitivity* menjadi quasi moderator untuk pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap *fraud* pengelolaan dana desa.

Praktik Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan hipotesis pertama (H1) bahwa Praktik Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa. Maka dapat diketahui jika semakin tingginya Praktik Akuntabilitas yang dimiliki oleh aparatur desa di Kecamatan Kabila Bone maka upaya dalam mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa semakin baik. Hasil penelitian ini mencerminkan konsep dasar dari *GONE theory*, melalui praktik akuntabilitas yang semakin optimal, maka peluang kecenderungan kecurangan dapat dihindarkan. *Opportunity* atau kesempatan maupun kebutuhan merupakan sebuah kondisi dan situasi yang memungkinkan seseorang melakukan tindakan yang tidak jujur atau melanggar aturan. Dalam konteks pemerintah desa tentu aparatur desa selaku pihak internal yang bertugas langsung dalam pengelolaan dana desa memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan. Dengan adanya praktik akuntabilitas ataupun rasa tanggung jawab yang tinggi maka dapat meningkatkan kepatuhan mereka terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan

dana desa, serta dapat menghindari terjadinya kecurangan dan kerugian. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah untuk mencegah kecenderungan *Fraud* di pemerintahan desa Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango sehingga perlu diterapkan Praktik akuntabilitas yang optimal. Keberadaan Praktik Akuntabilitas dapat memperkecil munculnya hambatan dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan kata lain, praktik akuntabilitas mewujudkan lingkungan di mana setiap orang lebih cenderung berperilaku dengan integritas, transparansi dan siap menghadapi konsekuensi dari tindakan yang diambil. Praktik Akuntabilitas dapat diukur dari beberapa indikator yaitu kejujuran dan hukum, proses (Sariwati et.al, 2021). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sariwati & Sumadi, 2021) menyatakan bahwa praktik akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, serta didukung dengan penelitian dari (Saputra et.al, 2019) yang mengartikan bahwa akuntabilitas memberikan dampaknya terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa.

Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh positif terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa. Semakin tinggi Kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh aparatur desa yang ada di Kecamatan Kabila Bone, maka semakin baik kemampuan mereka dalam mengelola laporan keuangan sehingga menjadi laporan keuangan yang berkualitas. Teori GONE mencerminkan hubungan yang relevan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kecurangan Pengelolaan Dana Desa. Bahwasanya kecurangan terjadi akibat adanya motivasi salah satunya kesempatan. Kesempatan sangat bersandar pada pangkat kedudukan jabatan individu. Ketika individu memiliki tingkat kedudukan yang tinggi maka semakin besar peluangnya melakukan kecurangan, sama halnya dalam konteks pemerintahan desa, aparat desa merupakan sumber daya manusia yang secara langsung bertugas dalam mengelola dana desa, sehingga dengan jabatan itu mereka sudah memiliki kesempatan untuk bertindak baik atau curang. Peran sumber daya manusia khususnya aparat desa ini memiliki peran yang penting dalam memastikan pengelolaan dana desa dan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dengan tingkat Kompetensi yang tinggi, mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif, tingkat kompetensi yang tinggi dianggap sebagai sebuah *asset* yang mendukung pertanggungjawaban yang efektif dalam menjaga laporan keuangan. Sehingga, penelitian ini menyokong gagasan bahwa aparatur desa sebagai sumber daya manusia yang dipilih oleh pemerintah, tidak memiliki kompetensi yang diperlukan atau tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan mungkin mereka akan merasa terdesak dan cenderung terlibat dalam kecurangan untuk menutupi kekurangan mereka. Sebagai hasilnya, bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kinerja pemerintah dan membantu menciptakan lingkungan yang tidak mendukung tindakan yang tidak etis atau kecurangan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuntadi et.al, (2023) yang menekankan bahwa kompetensi aparatur desa

memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal tersebut menggambarkan bahwa apabila suatu pemerintahan memiliki peningkatan terhadap kompetensi sumber daya, maka diprediksi juga dapat meningkatkan pencegahan *fraud*. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lainnya dari Saputra et.al, (2019) menyatakan bahwa pencegahan *fraud* mempunyai dampak pada kompetensi sumber daya manusia. Sehingga di tekankan oleh Saputra et.al, (2019) bahwa untuk mengelola keuangan memerlukan sumber daya yang unggul. Sebagaimana penelitian dari (Chairi et.al, 2022 & Laksmi et.al, 2019), perlunya kompetensi sumber daya yang baik demi menegakkan akuntabilitas dan menghilangkan asimetris informasi.

Praktik Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga (H3) didukung karena Praktik Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap *Fraud* Pengelolaan Dana Desa. Dengan nilai probabilitas yang diperoleh dari pengujian $<$ dari nilai alpha 0,05. Sehingga dengan demikian secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa Praktik Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Fraud* dalam Pengelolaan Dana Desa di setiap desa di Kecamatan Kabili Bone, Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian ini secara konsisten mendukung teori GONE, melalui peran praktik akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia yang semakin tinggi, peluang kecenderungan kecurangan dapat diminimalisir. Kebutuhan timbul karena adanya motivasi seperti tekanan keuangan atau memiliki ambisi yang tidak etis, sedangkan kesempatan muncul jika terdapat celah atau kurangnya *control* dalam suatu sistem. Sehingga rendahnya rasa tanggung jawab atau praktik akuntabilitas maka akan berpotensi adanya kecurangan yang disebabkan karena adanya sebuah motif, salah satunya kebutuhan ataupun kesempatan, begitu pula dengan kompetensi sumber daya manusia yang melemah akan berdampak pada kinerja Perusahaan dan kondisi lingkungan yang tidak etis sehingga tidak mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap pengelolaan dana desa.

Praktik Akuntabilitas dan Interaksi Moral *Sensitivity* mempengaruhi *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukan bahwa hipotesis keempat (H4) tidak didukung karena variabel moral *Sensitivity* sebagai variabel pemoderasi memperlemah hubungan praktik akuntabilitas terhadap *fraud* pengelolaan dana desa. Dengan nilai signifikan yang diperoleh $0,667 > 0,05$. sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat sekaligus sebagai *Novelty* dalam penelitian ini ditolak. Aparatur desa yang memiliki praktik akuntabilitas ataupun rasa tanggung jawab yang tinggi maka dapat meningkatkan kepatuhan mereka terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan dana desa, serta dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan dengan didasari moral *Sensitivity* atau tingkat kepekaan moral yang tinggi. Sesuai dengan teori GONE yang menjelaskan bahwa selain kesempatan dan kebutuhan yang memotivasi individu melakukan tindak kecurangan, terdapat

pula sikap keserakahan yang berkaitan dengan moral setiap individu. Keserakahan (*Greed*) adalah sikap menginginkan sesuatu secara berlebihan. Melihat kondisi lapangan yang ada di Kecamatan Kabila Bone, tepatnya di Desa Huangobotu terdapat temuan dari inspektorat terkait salah satu kegiatan dana desa yang tidak dialokasikan sepenuhnya yang artinya masih terdapat sisa dana untuk kegiatan tersebut. Hal ini menjadi kesempatan mereka untuk melakukan tindakan kecurangan yang ditambah dengan asumsi individu ataupun aparatur desa yang memiliki perilaku keserakahan. Kesesuaian dengan Teori GONE bahwa seseorang melakukan tindakan kecurangan karena termotivasi oleh beberapa faktor kesempatan, kebutuhan, keserakahan dan pengungkapan. Untuk itu ketika individu memiliki sikap tersebut maka cenderung merugikan orang lain atau melanggar nilai-nilai etika. Oleh karena itu, selain aparatur desa dituntut memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, aparatur desa pun juga harus memiliki kepekaan moral sebagai faktor penguat praktik akuntabilitas agar aparatur desa dapat terhindar dari perilaku keserakahan dan menyadari bahwa perilaku tersebut tidak etis. Sebaliknya, jika individu kurang peka terhadap moral, maka mungkin tidak akan menyadari bahwa keserakahan bisa menjadikan suatu masalah. Jadi, moral *Sensitivity* membantu dalam pengambilan keputusan ataupun pilihan yang lebih baik sebagai salah satu cara agar terhindar dari tindakan kecurangan.

Hasil ini belum didukung dengan penelitian lain yang menggunakan variabel moral *Sensitivity* yang berinteraksi dengan praktik akuntabilitas terhadap *fraud* pengelolaan dana desa. Sehingga hal ini merupakan *novelty* penelitian dengan hipotesis hasil penelitian ini merupakan hasil penelitian yang baru dilakukan di penelitian ini.

Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Interaksi Moral *Sensitivity* Mempengaruhi *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kelima (H5) didukung karena variabel moral *Sensitivity* sebagai variabel pemoderasi memperkuat hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap *fraud* pengelolaan dana desa. Dengan nilai signifikan yang diperoleh $0,74 < 0,010$. sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis kelima (H5) diterima. Menurut Rest et.al, 1999 mengungkapkan bahwa dalam bertingkah laku moral, setiap individu melakukan 4 tahapan psikologi dasar yaitu 1) Moral *Sensitivity*, 2) Moral *Judgment*, 3) Moral *motivation*, 4) Moral *character*. Sebelum masuk ke tahapan selanjutnya maka individu harus melewati tahap psikologi dasar pertama yaitu Moral *Sensitivity*. Sensitivitas moral mengacu pada kewaspadaan dalam bertindak dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat terpengaruh oleh tindakan tersebut (Wonar et.al,2018). Adanya kompetensi sumber daya manusia tentu akan berdampak baik pada kinerja dari pemerintah desa dan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari *fraud*. Tidak hanya itu, kompetensi sumber daya manusia dapat berkontribusi lebih efektif ketika didukung dengan moral *Sensitivity* karena dapat meminimalkan risiko kecurangan dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini didukung oleh dengan penelitian

Romadaniati et.al, (2020) bahwa variabel moralitas individu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan *fraud*.

KESIMPULAN

Praktik Akuntabilitas berpengaruh terhadap *fraud* pengelolaan dana desa. Oleh karena itu hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap *fraud* pengelolaan dana desa. Oleh karena itu hipotesis kedua dalam penelitian ini di terima, Praktik Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara simultan berpengaruh terhadap *fraud* pengelolaan dana desa. Sehingga hipotesis ke tiga juga diterima, Interaksi Praktik Akuntabilitas dan Moral *Sensitivity* tidak signifikan terhadap *fraud* pengelolaan dana desa. Dengan demikian hipotesis ke empat dalam penelitian ini ditolak dengan Moral *Sensitivity* sebagai variabel moderasi tidak mampu memoderasi dan tidak bersifat quasi moderator, Interaksi Kompetensi Sumber Daya Manusia signifikan terhadap *fraud* pengelolaan dana desa. Dengan demikian hipotesis ke lima dalam penelitian ini diterima dengan Moral *Sensitivity* sebagai variabel moderasi mampu memoderasi dan bersifat quasi moderator.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. K. (2017). Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(1), 7-16.
- Chairi, N., Indriani, M., & Darwanis, D. (2022). Kompetensi, Moralitas Dan Sistem Whistleblowing Dalam Pencegahan Fraud: Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintahan Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 22(1), 119-142.
- Dewi, L. P. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 303-316
- Hariawan, I. M. H., Sumadi, N. K., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, whistleblowing system, dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan (Fraud) dalam pengelolaan keuangan desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 586-618.
- Kuntadi, C., Meilani, A., & Velayati, E. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(4), 651-662.

- Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. (2019). Pengaruh kompetensi SDM, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2155-2182.
- Mulyanto, M., Dewi, I. C., & Sabtohadhi, J. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Intern, Motivasi, Budaya Organisasi, dan Asimetri Informasi terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa (Studi Pada Desa Se-Kabupaten Kudus. *Media Bina Ilmiah*, 16(3), 6607-6616.
- Prabawa, I. B. G. S., & Putra, C. G. B. (2021). Pengaruh Peran Internal Audit, Moralitas dan Kesesuaian Kompensasi terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 15-28.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat 1, (2018)
- Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 27 tahun 2020 tentang *Good Governance*
- Resmiani, M., & Diatmika, I. P. G. (2022). Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(02), 399-411.
- Romadaniati, R., Taufik, T., & Nasir, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi.(Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bengkalis). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227-237.
- Sariwati, N. W., & Sumadi, N. K. (2021). Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (Fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 279-291.
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2010). *Fraud auditing and forensic accounting* (Vol. 11). John Wiley & Sons.
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168-176
- Wonar, K., Falah, S., & Pangayow, B. J. (2018). Pengaruh kompetensi aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap pencegahan fraud dengan moral sensitivity sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 1(2), 63-89.
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., Ak, S. E., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).

Widyawati, N. P. A., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BUMDES (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(3), 368–37